

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2019

Kpts KPU KABUPATEN SARMI NOMOR: 155/PL.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 : 9 HLM

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SARMI TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1116/PY.10.1-SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 perihal Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pasal 91 ayat 5 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pasal 9 ayat 2 PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan erolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2019, PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Menetapkan penghitungan perolehan kursi partai politik Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten Sarmi Tahun 2019, KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Kursi partai politik pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten sarmi tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus2019.
- Lampiran 5 Hlm